SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 003.A/STIESNU.BKL/XI/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP RIP, RENSTRA DAN RENOP STIESNU BENGKULU TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan Pelaksanaan Tugas Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi RIP,RENSTRA DAN RENOP STIESNU Bengkulu Tahun 2016 ;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi RIP,RENSTRA DAN RENOP STIESNU Bengkulu Tahun 2016 ;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi RIP,RENSTRA DAN RENOP Stiesnu Bengkulu Tahun 2016;
1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 3013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomo2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP RIP, RENSTRA DAN RENOP STIESNU BENGKULU TAHUN 2016

Kesatu : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi RIP,RENSTRA DAN RENOP STIESNU Bengkulu Tahun 2016 sebagaimana tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Kepada Tim diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Semua bentuk biaya akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA STIESNU Bengkulu;

Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapan sampai selesainya tahun anggaran 2016 dan disampaikan kepada masing-masing untuk dietahui dan dilaksankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat keeliruan dalam penetapan.

Ditetapkan di Bengkulu 2016
Pada tanggal 10 November 2016
Ketua,

Evan Stiawan, MM
NIDN. 2020039202

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 003.A/STIESNU.BKL/XI/2016
TENTANG
PENETAPAN MONEV RIP,RENSTRA DAN RENOP STIESNU BENGKULU
TAHUN 2016

Ketua : Resi Julita, M.Pd

Sekretaris : Yuda Septian Kurniawan, M.Pd

Anggota : Elman Johari, M.H.I

- Orin Oktasari, M.HI
- Dodi Isran, M.Pd.I
- Azwar Rahmat, M.TP
- Lenda Surepi, M.H
- Welty Wediasti, M.Pd
- Siti Sundari, M.Pd.I
- Yana Pratiwi, S.Sos

Ditetapkan di Bengkulu 2016
Pada tanggal 10 November 2016
Ketua,

Evan Stiawan, MM
NIDN. 2020039202